

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK RESPONSIF GENDER DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN GIANYAR

Ni Wayan Marsya Putri Yuliantari*, I Kadek Dede Junaedy & Komang Sarining

Universitas Ngurah Rai Denpasar, Indonesia

Email: marsyayuliantari@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 25 November 2025

Disetujui: 25 Desember 2025

Diterbitkan: 20 Januari 2026

Abstract

Women's empowerment is a crucial aspect of equitable and sustainable development. In Gianyar Regency, the Regional Government has enacted Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Gender Mainstreaming as the legal basis for integrating a gender perspective into all regional development policies, programs, and activities. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive public policies in women's empowerment efforts in Gianyar Regency, focusing on (1) how policies are formulated and legitimized, (2) how policies are implemented in women's empowerment programs, and (3) the obstacles and challenges faced in implementation. The method used is qualitative research with a policy study approach, data collection through document reviews (including Regional Regulation No. 12/2021 and its derivative regulations), interviews with local government officials, relevant Regional Apparatus Organizations (OPDs), and women's communities, as well as analysis of the policy implementation process. The results of the study indicate that regulations are available and serve as an important legal umbrella for gender mainstreaming. However, implementation in the field still faces obstacles, including institutional capacity, gender-responsive budget allocation, technical understanding of officials, and active participation of women in decision-making. Key recommendations include improving human resource capacity, strengthening gender-responsive budgeting mechanisms (PPRG), systematic monitoring and evaluation, and enhancing the participation of women and cross-sector stakeholders. This will enable gender-responsive public policies to be more effective in empowering women in Gianyar Regency.

Keywords: Implementation, Public Policy, Women's Empowerment, Gender Mainstreaming, Gender Responsiveness

Abstrak

Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang responsif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar, dengan fokus pada (1) bagaimana kebijakan disusun dan dilegitimasi, (2) bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan, dan (3) hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan, pengumpulan data melalui kajian dokumen (termasuk Perda No 12/2021 dan regulasi turunannya), wawancara dengan pihak pemerintah daerah, perangkat OPD terkait, dan komunitas perempuan, serta analisis proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia dan menjadi payung

hukum penting untuk pengarusutamaan gender, namun implementasi di lapangan masih menemui kendala antara lain kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran responsif gender, pemahaman teknis aparat, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme anggaran responsif gender (PPRG), monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta penguatan partisipasi perempuan dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan publik responsif gender dapat lebih efektif dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Responsif Gender.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial dan kesetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Salah satu dimensi yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender, yaitu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama terhadap hasil pembangunan. Prinsip ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan serta anak perempuan.

Dalam konteks nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi utama yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan dipertegas dalam berbagai kebijakan turunan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. PUG dimaksudkan agar pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta laki-laki dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program.

Di tingkat daerah, kebijakan dan regulasi yang kontekstual menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender yang substantif. Kabupaten Gianyar, sebagai salah satu kabupaten dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang khas di Provinsi Bali, telah mengambil langkah strategis melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memastikan bahwa pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi kreatif, sosial budaya, serta penguatan kelembagaan perempuan di tingkat desa dan kecamatan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gianyar tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gianyar mencapai 93,47, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 92,81. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada angka 75,62, yang menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam representasi perempuan pada posisi pengambil keputusan di lembaga pemerintahan dan desa adat. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan, implementasi kebijakan publik yang benar-benar responsif gender masih menghadapi tantangan struktural dan kultural.

Beberapa tantangan yang muncul antara lain terkait aspek kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah, alokasi anggaran responsif gender (ARG) yang belum optimal, serta rendahnya kapasitas teknis aparat dalam melakukan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, faktor budaya patriarki yang masih kuat di sebagian

masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil evaluasi DP3A Gianyar tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% perangkat daerah yang telah memasukkan perspektif gender dalam dokumen perencanaan program (Renja dan Renstra), sementara penerapan ARG baru mencapai 41% dari total OPD di Kabupaten Gianyar.

Namun, di sisi lain, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat implementasi kebijakan responsif gender. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mulai mengintegrasikan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam proses perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas perempuan semakin intensif dilakukan, seperti melalui Forum PUG Kabupaten Gianyar yang diaktifkan kembali sejak tahun 2022.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, sejauh mana kebijakan publik responsif gender telah diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Gianyar dalam konteks pemberdayaan perempuan; dan kedua, apa saja hambatan dan peluang yang muncul dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berkeadilan gender dan berkelanjutan di tingkat daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kebijakan Publik

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang menempatkan perspektif gender sebagai aspek integral dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PUG bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan serta program pembangunan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara adil. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus dianalisis dari sudut pandang gender agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan baru.

Dalam pandangan Moser (1993), pengarusutamaan gender tidak hanya sekadar melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga meninjau ulang struktur dan proses pembangunan agar lebih adil gender. Sementara itu, Kabeer (1999) menekankan bahwa PUG bertujuan untuk mengubah relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan dengan mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, PUG menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral gender, melainkan mampu mendorong transformasi sosial yang setara dan inklusif.

Secara praktis, PUG berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan good governance yang berkeadilan gender. Integrasi gender dalam kebijakan publik akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program pemerintah. Sejalan dengan itu, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengatur bahwa pelaksanaan PUG di daerah harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), penguatan kelembagaan penggerak PUG, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah dalam analisis gender.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengontrol kehidupan mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta

memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan. Menurut World Bank (2012), pemberdayaan perempuan mencakup tiga aspek utama: agency (kemampuan bertindak dan mengambil keputusan), resources (akses terhadap sumber daya produktif), dan achievement (hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan).

Di Indonesia, pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai bidang. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nasional mencapai 76,21, sementara di Provinsi Bali sebesar 75,62, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Namun demikian, kesenjangan masih terlihat pada tingkat kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat desa maupun pemerintahan daerah.

Secara teoretis, Rowlands (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan harus dipahami sebagai proses yang bersifat multidimensi, mencakup kekuasaan pribadi (power within), kekuasaan untuk bertindak (power to), serta kekuasaan bersama untuk melakukan perubahan (power with). Dalam konteks kebijakan publik, pemberdayaan perempuan tidak hanya menekankan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga menciptakan struktur sosial dan institusional yang mendukung kesetaraan akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan.

Kebijakan Publik Responsif Gender

Kebijakan publik responsif gender merupakan kebijakan yang secara eksplisit mempertimbangkan perbedaan peran, kebutuhan, dan kondisi perempuan serta laki-laki dalam proses perumusannya. Menurut UN Women (2023), kebijakan responsif gender adalah kebijakan yang tidak hanya memperhatikan perbedaan biologis, tetapi juga perbedaan sosial dan kultural yang memengaruhi posisi serta peran gender dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik responsif gender diterjemahkan melalui penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). GAP digunakan untuk menganalisis kesenjangan gender dalam suatu program, sedangkan GBS menjadi instrumen untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas gender. Sehingga, kebijakan publik yang responsif gender tidak hanya berorientasi pada “kesetaraan formal”, tetapi juga mendorong keadilan substantif yang memastikan perempuan benar-benar memperoleh manfaat pembangunan secara setara.

Teori *policy implementation* yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: karakteristik kebijakan, kondisi lingkungan implementasi, dan kemampuan para pelaksana. Dalam konteks kebijakan publik responsif gender, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, komitmen politik, ketersediaan anggaran, serta kesadaran sosial tentang pentingnya keadilan gender.

Implementasi Kebijakan di Tingkat Daerah

Implementasi kebijakan di tingkat daerah merupakan tahapan krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan administratif dan politik yang dilakukan oleh aktor publik dan nonpublik untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks daerah, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi lokal, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Penerapan kebijakan yang responsif gender di tingkat daerah menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat. Selain itu, alokasi anggaran responsif gender (ARG) menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana komitmen daerah terhadap kesetaraan gender telah dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, hanya sekitar 46% pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengimplementasikan ARG secara konsisten, termasuk beberapa kabupaten di Bali yang mulai mengintegrasikan pendekatan gender dalam RPJMD dan RKPD.

Landasan Hukum dan Kebijakan di Kabupaten Gianyar

Sebagai bentuk komitmen daerah terhadap kesetaraan gender, Kabupaten Gianyar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, yang diundangkan pada 1 Desember 2021 (sumber: jdih.gianyarkab.go.id). Perda ini menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah, sebagaimana dilaporkan oleh PatroliPost (2023). Pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman aparatur terhadap penerapan analisis gender dan pentingnya penyusunan program yang inklusif.

Peraturan Bupati Gianyar tentang Pedoman Pelaksanaan PUG tengah dikembangkan sebagai turunan dari Perda No. 12 Tahun 2021 untuk memperkuat kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini juga diperkuat dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten Gianyar yang berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektor. Dalam berita NusaBali (2024), disebutkan bahwa Pokja PUG telah aktif melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi perempuan lokal.

Kebijakan pemberdayaan perempuan melalui perspektif gender di Kabupaten Gianyar memiliki kerangka legal dan kelembagaan yang jelas, serta menunjukkan komitmen politik daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan Tujuan 10 tentang Pengurangan Ketimpangan. Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi antar-OPD, alokasi sumber daya yang memadai, serta peningkatan kapasitas teknis aparatur daerah dalam analisis dan penganggaran yang responsif gender.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan (policy study). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, dan konteks implementasi kebijakan publik yang bersifat kompleks serta melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan sosial dari perspektif para pelaku, sehingga sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) diimplementasikan di tingkat daerah serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pemberdayaan perempuan. Metode studi kebijakan digunakan untuk menelaah secara sistematis seluruh tahapan kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga hasil kebijakan (policy outcomes), sebagaimana dijelaskan oleh Dye (2013) dan Anderson (2015). Pendekatan ini membantu peneliti menilai tidak hanya substansi kebijakan, tetapi juga sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong kesetaraan gender di Kabupaten Gianyar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni pejabat dan staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi serta UMKM, serta kelompok perempuan penerima manfaat program pemberdayaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan dalam penerapan kebijakan responsif gender di tingkat daerah. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumen regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender beserta peraturan turunannya, laporan pelaksanaan PUG dan PPRG tahun 2022–2024, dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kabupaten Gianyar 2023–2026 dan Renstra OPD, serta publikasi resmi pemerintah daerah dan media lokal seperti PatroliPost dan NusaBali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan pengalaman aktor pelaksana kebijakan, sementara studi dokumentasi dilakukan untuk menelaah dasar hukum, kebijakan, serta mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG. Observasi terbatas dilakukan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), serta forum koordinasi PUG di tingkat kabupaten guna memperoleh pemahaman empiris tentang dinamika implementasi kebijakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen kemudian direduksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks analisis untuk menggambarkan hubungan antara konteks kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menafsirkan pola-pola temuan yang muncul dari data empiris. Analisis ini mengacu pada model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menilai keberhasilan implementasi berdasarkan tiga aspek utama, yakni konteks kebijakan, proses implementasi, serta output dan hasil kebijakan.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu konteks kebijakan, proses implementasi, dan hasil pemberdayaan perempuan. Dimensi konteks kebijakan mencakup penelaahan terhadap struktur dan substansi regulasi daerah yang mendasari pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar. Dimensi proses implementasi menitikberatkan pada analisis koordinasi antar-OPD, mekanisme pelaksanaan program, serta tingkat partisipasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Sedangkan dimensi hasil pemberdayaan perempuan mengevaluasi sejauh mana kebijakan responsif gender telah berkontribusi terhadap peningkatan akses, partisipasi, dan posisi perempuan dalam pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan publik responsif gender di Kabupaten Gianyar serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih berkeadilan dan inklusif gender.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Regulasi dan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi instrumen legal penting sebagai fondasi pelaksanaan kesetaraan gender di tingkat lokal. Perda ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gianyar harus memperhatikan aspek pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memasukkan perspektif gender sebagai bagian integral dalam pembangunan. Laporan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa regulasi ini juga didukung oleh regulasi turunan seperti Peraturan Bupati (termasuk Perbup No 111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta Perbup No 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender) yang memperkuat kerangka pelaksanaan di tingkat operasional. (Pemerintah Kabupaten Gianyar+2Pemerintah Kabupaten Gianyar+2)

Regulasi ini menjadi landasan struktural yang memungkinkan integrasi PUG ke dalam sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut penting karena tanpa payung hukum yang jelas, implementasi PUG sering kali bersifat ad hoc atau bergantung pada inisiatif individu. Dengan hadirnya Perda No 12/2021, maka ruang legal untuk mengarusutamakan gender terbuka dan memiliki legitimasi formal. Namun demikian, regulasi saja tidak menjamin implementasi yang efektif apa yang terjadi selanjutnya di lapangan akan sangat menentukan.

Pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar menunjukkan beberapa kemajuan yang terlihat secara nyata. Misalnya, berdasarkan informasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Gianyar, pada Februari 2024, Kepala Dinas P3AP2KB menyebut bahwa telah dibentuk kelembagaan Pokja PUG sesuai Keputusan Bupati Nomor 463/E-10/HK/2022 sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan PUG. (Pemerintah Kabupaten Gianyar) Selain itu, pada Maret 2025, diumumkan bahwa dinas yang sama menggelar sosialisasi PUG di dua kecamatan (Tampaksiring dan Blahbatuh) guna memperluas jangkauan implementasi di tingkat desa/kelurahan. (bisnisbali.com)

Dari data statistik, misalnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 tercatat sebesar 82,16 secara keseluruhan, dengan nilai khusus untuk perempuan sebesar 78,17. (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali) Meskipun bukan secara spesifik indikator gender, data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender dalam kualitas manusia di Kabupaten Gianyar yang perlu menjadi perhatian dalam konteks PUG dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat program, beberapa OPD telah mulai memasukkan analisis gender dalam perencanaan dan anggaran mereka; contohnya program pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Gianyar. Namun, meskipun ada implementasi, terdapat indikasi bahwa adopsi belum menyeluruh. Sebagai ilustrasi, publikasi lokal mencatat bahwa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG di tingkat desa/kelurahan baru mulai dilakukan pada akhir 2023, dengan agenda pendampingan bagi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). (Bali Tribune+1)

Meski demikian, masih terdapat permasalahan dalam tahap pelaksanaan: belum semua program OPD mengadopsi perspektif gender secara mendasar, pemahaman teknis di tingkat operasional masih perlu ditingkatkan, dan alokasi anggaran yang benar-benar responsif gender belum optimal. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di Gianyar masih berada pada tahap penguatan dan internalisasi nilai.

Hambatan dan Tantangan Implementasi

Terdapat berbagai hambatan yang mengemuka dalam implementasi kebijakan PUG di Kabupaten Gianyar. Pertama, dari sisi kapasitas kelembagaan dan SDM, beberapa aparat OPD maupun perangkat desa/kelurahan masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep PUG dan PPRG secara teknis. Dalam beberapa laporan media lokal disebut bahwa pendampingan dan peningkatan kapasitas baru dilaksanakan dalam beberapa kesempatan saja, belum bersifat masif dan rutin. (Nusa Bali+1)

Kedua, aspek alokasi anggaran responsif gender (ARG) masih belum optimal. Meskipun ada regulasi dan mekanisme pelaporan yang mulai dijalankan, laporan kinerja menunjukkan bahwa persentase program yang benar-benar memiliki komponen gender dan anggaran yang responsif masih rendah. Sebagai contoh, salah satu laporan mencatat bahwa persentase ARG dalam APBD tahun-tahunnya sebelumnya hanya sekitar **19,38 %** untuk satu instansi di Bali (meskipun bukan khusus Gianyar). kb.denpasarkota.go.id Walau angka tersebut bukan spesifik Gianyar, ia mencerminkan tantangan umum di provinsi setempat yang juga relevan untuk dianalisis di Kabupaten Gianyar.

Ketiga, terkait partisipasi perempuan dan masyarakat sipil, terjadi variasi yang cukup besar. Meskipun regulasi mendorong keterlibatan perempuan dan organisasi masyarakat dalam forum perencanaan (musrenbang), di lapangan masih ditemui bahwa suara perempuan kurang masuk dalam pengambilan keputusan, atau partisipasi mereka dalam program menurun karena hambatan waktu, budaya patriarki, dan akses informasi yang terbatas. Studi tentang budaya patriarki di Gianyar menegaskan bahwa tradisi dan struktur sosial masih memberikan beban ganda bagi perempuan baik dalam ranah domestik maupun kesempatan ekonomi/politik.

Keempat, monitoring dan evaluasi implementasi PUG belum berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Meskipun Kabupaten Gianyar bersama Dinas P3AP2KB telah mulai melakukan monev PUG di desa/kelurahan sejak November 2023, seperti disebutkan dalam berita yang memuat bahwa monev diikuti perangkat desa/kelurahan dan unsur perencana, namun belum ada laporan publik yang memaparkan hasil terukur capaian gender di seluruh OPD Kabupaten Gianyar. (Bali Tribune) Tanpa indikator kinerja gender yang jelas dan data yang disetarakan, sulit untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah mengubah kondisi pemberdayaan perempuan di daerah.

Peluang dan Rekomendasi Penguatan

Meskipun terdapat berbagai hambatan, kondisi di Kabupaten Gianyar juga menunjukkan sejumlah peluang strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan publik responsif gender. Pertama, adanya regulasi yang kuat – yaitu Perda No 12/202 memberikan landasan legal yang jelas dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kapasitas, penganggaran, dan monitoring. Kedua, komitmen pemerintah daerah terlihat dari pembentukan Pokja PUG, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan PPRG, serta upaya memasukkan PUG ke dalam agenda pembangunan desa dan kelurahan. Ketiga, data dasar seperti IPM dan indikator demografi (misalnya 18,04 % dari populasi Kabupaten Gianyar adalah anak-anak usia 0-14 tahun pada 2024) Databoks memberi gambaran kontekstual yang bisa dimanfaatkan untuk merancang program pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk memperkuat implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar:

- Peningkatan kapasitas SDM di OPD, desa dan kelurahan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis analisis gender, penyusunan GBS, dan penganggaran responsif gender.
- Penguatan mekanisme alokasi dan pelaporan anggaran responsif gender (ARG) dengan memastikan bahwa setiap OPD memiliki target dan indikator khusus gender serta melakukan publikasi keterbukaan anggaran yang responsif gender.

- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator gender yang terukur, inklusif, dan terintegrasi ke dalam sistem e-planning daerah, sehingga capaian PUG dapat dilihat secara rutin dan transparan.
- Peningkatan partisipasi perempuan dan stakeholder lintas sektor, khususnya di tingkat desa/kelurahan misalnya melalui pembentukan forum komunikasi perempuan lokal, penyediaan ruang konsultasi, dan pengembangan kapasitas kelompok perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam musrenbang dan program pembangunan daerah.
- Pemanfaatan data demografi dan pembangunan (seperti IPM, populasi anak-anak, angka partisipasi kerja perempuan) untuk merancang intervensi yang kontekstual, misalnya program pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah dengan proporsi usia produktif tinggi, pendampingan kewirausahaan perempuan di area wisata, dan pengembangan desa ramah perempuan.

E. SIMPULAN

Implementasi kebijakan publik responsif gender di Kabupaten Gianyar melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) menandai sebuah langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Perda ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memperhatikan kepentingan, peran, dan kebutuhan perempuan serta laki-laki secara setara. Melalui regulasi ini, Kabupaten Gianyar berupaya mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Namun, dalam tataran implementasi, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang memerlukan perhatian serius. Hambatan utama mencakup keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menginternalisasi perspektif gender di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimnya anggaran yang benar-benar responsif gender, serta pemahaman teknis aparatur yang belum merata terkait penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Selain itu, partisipasi masyarakat dan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah juga masih bersifat parsial, sehingga suara dan aspirasi perempuan belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan keputusan publik.

Meski demikian, potensi penguatan implementasi tetap terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan Pokja PUG, penyelenggaraan pelatihan PPRG, serta sosialisasi PUG di berbagai kecamatan dan desa. Upaya ini perlu diikuti dengan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat OPD dan desa, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator gender yang terukur. Tidak kalah penting, pemberdayaan organisasi perempuan dan komunitas lokal harus terus didorong agar dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik yang responsif gender.

Dengan memperkuat aspek kelembagaan, memperjelas mekanisme penganggaran yang responsif gender, meningkatkan kapasitas teknis aparatur, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, implementasi PUG di Kabupaten Gianyar berpotensi menjadi model praktik baik di tingkat daerah. Upaya ini tidak hanya akan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5: Kesetaraan Gender.

REFERENSI

- “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Gianyar Laksanakan Pelatihan PPRG.” (6 Feb 2024). *Informasi Publik Kabupaten Gianyar*.
<https://gianyarkab.go.id/informasi-publik/berita/dp3ap2kb-gianyar-laksanakan-pelatihan-pprg> (diakses Oktober 2025) [Pemerintah Kabupaten Gianyar](#)
- DP Anggreni. (2024). *Mewujudkan kesetaraan gender di Bali melalui glocalisasi*. *Jurnal ...* (artikel lokal Bali mengenai konstruksi sosial gender) [Eprints Unram](#)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (2000). (kerangka nasional)
- Laporan “Survei Penyusunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024” – mencantumkan daftar regulasi PUG, termasuk Perda Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2018 serta regulasi lainnya.
- L. Cameron. (2023). *Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context*. *Australian Journal of Public Administration*, 82(1), 59-77. DOI: 10.1080/00074918.2023.2229476 [Taylor & Francis Online](#)
- M. Syukri. (2023). *Gender Policies of the New Developmental State*. *Politics & Gender*, (2023) artikel menelaah bagaimana negara pembangunan baru di Indonesia mengelola kebijakan gender. DOI: 10.1177/18681034221149750 [SAGE Journals](#)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. (2021). Kabupaten Gianyar.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. (2023). (disebut dalam laporan IPG)
- R.D. Agustanti, et al. (2024). *Providing Gender Responsive Work Facilities to Support Women's Empowerment*. *De Legal Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 88-94. (cek DOI) [Jurnal UMSU](#)
- T. Widiastuti et al. (2024). *Capturing the barriers and strategic solutions for women's economic empowerment in Indonesia*. *Heliyon*, yang menampilkan model pemberdayaan perempuan. (Perhatian: cek DOI asli di jurnal Heliyon) [ScienceDirect](#)